



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN AGRABINTA**

Alamat: Depan Alu-alun Bojong Terong Kec. Agrabinta Kab. Cianjur 43272

**Keputusan Camat Agrabinta**

Nomor 422/...../2009

**Tentang**

**Penetapan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**"TUNAS MANDIRI"**  
**Periode 2009-2013**

- Menimbang**
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelola Lembaga PAUD diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki keperdulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
  - Bahwa Susunan Pengurus Lembaga PAUD "Tunas Mandiri" adalah dibentuk sejak tanggal 20 Juli 2009
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, maka susunan pengurus/pengelola Lembaga PAUD "Tunas Mandiri" dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Agrabinta.
- Mengingat**
- Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Keputusan Mendiknas Nomor : 05/0/2001 tentang PAUD
  - Keputusan Mensos RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain
  - DIP dan PO Proyek Pengemangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun 2006
- Perhatikan**
- Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD "Tunas Mandiri" selama kurun waktu Juni Tahun 2009 s.d Juni Tahun 2010
  - Arah dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM, serta para Pengelola Lembaga PAUD "Tunas Mandiri"

**Memutuskan**

Penentuan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus PAUD "Tunas Mandiri" Desa Wanasari Kecamatan Agrabinta.


Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenai keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dantidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Agrabinta

Pada tanggal : 20 Agustus 2010

Camat Agrabinta

  
Rustandi S. Pd. S. Ip. M. Si

NIP. 196308061983051003